

**ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

OLEH:
MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG
NIM: H.11.15.136

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal2022

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rusmulyadi SH., MH
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin SH., MH
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL (Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informatika)

OLEH:
MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG
NIM :H.11.15.136



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG
N i m : H.11.15.136
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul mengenai ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo,april 2022



Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG

ABSTRAK

MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG. H1115136. ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL (DITUNJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif metode penelitian secara kepustakaan maksudnya adalah metode penelitian hukum yang menggunakan cara dengan mengumpulkan literatur hukum berdasarkan pustaka yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk mengetahui ketentuan mengenai publikasi foto tanpa izin melalui media sosial (2).Untuk mengetahui akibat hukum mempublikasikan foto tanpa izin melalui media sosial tanpa izin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Ketentuan Mengenai Publikasi Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial yang pertama adalah Adanya Izin, izin merupakan hal yang wajib dimiliki seorang untuk mempublikasikan sebuah karya atau objek agar tidak terjerat dalam pelanggaran hak cipta dan yang kedua Publikasi Sumber Secara Jelas maksudnya adalah setiap hasil karya yang dipublikasikan secara komersila apalagi berhubungan dengan hak moral dan hak ekonomi harus mencantumkan sumber dari mana hak atau objek didapatkan, dengan cara menyebutkan sumber publikasi maka akan membuat seorang terhindar dari tuntutan pidana mengenai hasil karya cipta orang lain(2).Akibat Hukum Mempublikasikan Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial Tanpa Izin yaitu yang pertama adalah Ganti Rugi ganti rugi akibat menggunakan karya atau mempublikasikan karya orang lain dapat diberikan dengan dua cara yaitu ganti rugi sebagian dari hasil yang didapatkan dan ganti rugi dari seluruh hasil yang didapatkan akibat menggunakan hak cipta orang lain dan bentuk sanksi yang kedua Sanksi Pidana, saksi pidana disini sangat jelas bahwa bagi seorang yang mendistribusikan hasil karya atau foto tanpa hak apalagi dengan menggunakan nama atau identitas samaran untuk merugikan pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: (1). Saran yang dapat diberikan yang pertama adalah pemerintah dalam hal ini sebagai fungsi pengawasan seharusnya membuat sistem yang dapat mengawasi foto atau konten yang disebarluaskan melalui media sosial tanpa seizin pemilik foto atau konten tersebut sehingga tidak adalagi penyebaran dimedia sosial dengan cara merusak nama baik dan merusak privasi pemilik hak cipta(2).Seharunya dalam penegakan hukum mengenai Undang-undang IT dan Hak Cipta dibutuhkan lembaga atau semacam pansus untuk memberantas pelanggaran pidana tersebut.

Kata kunci: distribusi foto tanpa izin, media sosial, UU ITE



ABSTRACT

MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG. H1115136. LEGAL ANALYSIS OF UNAUTHORIZED PHOTOS DISTRIBUTION THROUGH SOCIAL MEDIA (UNDER ARTICLE 27 SECTION (3) LAW OF INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS)

The research method used in this study was a normative library as a legal research method utilizing legal literature-based data collection following the object analyzed. This study aimed at (1) finding the provisions regarding unauthorized photos published through social media and (2) finding the legal consequences of unauthorized photos through social media. The results of this study indicated that: 1) The provisions regarding unauthorized photos published through social media were: the first, permission, which is something to publish a work or object so as not to be entangled in copyright infringement, and the second, is the source of publication. It means that every work published commercially, especially about moral and economic rights, must include the source obtained. The legal consequences of publishing unauthorized photos through social media without permission, namely the first, compensation for using or publishing other people's work can be given in two ways, covering partial compensation from the results obtained and compensation from all the results obtained as a result of using copyright of others, and the second form is giving sanctions. Criminal sanctions and criminal witnesses are clear for someone who distributes works or photos without rights, especially by using a name or pseudonym to harm other parties. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) The government in this case as a supervisory function should create a system that can monitor unauthorized photos or content distributed through social media so that there is no more honor and privacy defamation of the copyright holder. 2) In law enforcement regarding the IT and Copyright Act, an institution or a special committee is needed to eradicate criminal infringement.

Keywords: unauthorized photos distribution, social media, IET Law



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Ramin Buhang S.Sos Dan Ibunda Hasni Mokodompis menjadi panutan dan kekuatan bagi peneliti untuk mengejar cita-cita semoga Allah SWT Selalu memberikan rahmat dan berkahnya
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr Kingdom Makkulawuser SH.,MH. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
 7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Sekaligus Pembimbing I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
 8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I sekaligus pembimbing II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
 9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
 10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
 11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
 12. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2022

Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	9
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta	17
2.2.1. Pengertian Hak Cipta.....	17
2.2.2. Dasar Hukum Hak Cipta	19
2.3. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Media Sosial	21

2.3.1. Pengertian Media Sosial.....	21
2.3.2. Fungsi Media Sosial.....	21
2.3.3. Dampak Media Sosial	22
2.4 Kerangka Pikir	24
2.5 Defenisi Operational	25
BAB III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Metode Pendekatan	26
3.3 Sumber Bahan Hukum	27
3.4 Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	27
3.5. Teknik Analisis Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Ketentuan Mengenai Publikasi Foto Tanpa Izin	
Melalui Media Sosial.....	29
4.1.1. Adanya Izin	29
4.1.2 Publikasi Sumber Secara Jelas	35
4.2. Akibat Hukum Memfublikasikan Foto Tanpa Izin Melalui	
Media Sosial Tanpa Izin	40
4.2.1. Ganti Rugi	40
4.2.2. Sanksi Pidana.....	45
BAB V. PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA, 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan majunya perkembangan zaman saat ini, semua orang diperhadapkan adanya sebuah teknologi yang makin maju kemajuan teknologi merupakan perkembangan yang begitu maju dan banyak memberikan sumbangsih karya besar bagi orang, teknologi saat ini (*Media Sosial*) dapat dikategorikan sebagai alat bantu untuk mendapatkan informasi, berita dan menjadi sarana pertemanan, sebenarnya teknologi khususnya dibidang media sosial dapat memberikan efek yang positif bagi penggunanya, namun juga dapat memberikan efek negatif bagi penggunanya tak bisa dipungkiri banyak yang menjadi korban media sosial saat ini dikarenakan adanya prinsip kurang hati-hati dalam penggunaanya.

Penggunaan media sosial merupakan layanan atau tempat untuk memberikan informasi serta mendapatkan informasi terhadap sesuatu yang dianggap memiliki fungsi bagi semua orang, namun media ini kadang digunakan tanpa pertanggungjawaban, informasi serta objek yang di keluarkan dan didistribusikan melalui media sosial merupakan sebuah karya atau hasil dari karya seseorang yang memiliki hak untuk mempublikasikannya.

Mengenai distribusi informasi serta objek dalam bentuk foto memiliki garis-besar dalam pendistribusian hal ini dikarenakan adanya sebuah Hak Kekayaan Intelektual tiap-tiap orang, pengertian mengenai hak kekayaan

intelektual sebgaimna yang diungkapkan oleh Adrian Sutedi ¹bahwa “hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku” pendapat dari adrian sutedi meberikan gambaran bahwa setiap sesuatu yang akan dibuat dan diciptakan memiliki sebuah hak kepemilikan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undagan.

Penjabaran mengenai HAKI adalah suatu hasil dari pada karya manusia dalam bentuk olahan otak manusia serta diimplementasikan dalam bentuk karya seni dan desain serta memiliki dampak dan efek bagi setiap manusia yang akan menikmati hasil dari pada karya tersebut, menurut penjelasan dari Munir Fuadi ²bahwa Hak kekayaan intelektual adalah hak terhadap suatu hasil karya atau benda yang diakui oleh Hukum dan sah.

Yang menjadi titik dari pada perlindungan karya orang lain yang dipublikasikan tanpa hak oleh seseorang, adalah sebuah hasil potret yang disebut dengan Foto yang disebarluaskan melalui media sosial melalui facebook, *Whatsapp*, dan media sosial lainnya, hal ini menjadi sebuah ironi yang dianggap oleh kalangan muda sekarang ini adalah hal yang biasa saja, sehingga orang dengan leluasa dengan mendistribusikan foto atau karya orang lain tanpa hak atau izin kepada pemilik foto atau objek yang difoto.

¹ Adrian Sutedi, 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm38

² Ibid hlm 39

Didalam pendistribusian foto atau objek yang difoto ada dua hal yang diatur berdasarkan doktrin yang berlaku:

1. Pihak Atau Objek Yang Di Foto (Manusia)
2. Pihak Yang Mengambil Foto (Foto Grafer)

Kedua keterangan diatas memberikan gambaran bahwa setiap karya seni yang dilahirkan melalui sebuah karya foto telah memiliki hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang yang pada dsarnya dilindungi oleh hak cipta

Hal ini dapat dilihat dalam kutipan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

Pasal 1 angka 1 (“UU Hak Cipta”)³

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 115 (UU Hak Cipta)⁴

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 1

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 115

periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam *media elektronik maupun non elektronik*, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

Kedua bunyi pasal diatas telah meberikan gambaran mengenai larangan dan sanksi bagi yang melanggar aturan hukum yang telah diundangkan mengenai larangan medistribusian hasil atau objek karya seni orang lain tanpa izin. Mengenai kasus pendistribusian foto tanpa izin sudah beberapa kali terjadi, baru-baru ini seorang pria yang ditangkap oleh pihak polres kota gorontalo karna mendistribusikan foto orang lain tanpa hak serta tanpa izin dari pemilk foto selain dari pada mendistribusikan pihak tersangka jga menawarkan jasa prostitusi kepada pengguna media sosial dengan menggunakan foto orang lain, sehingga mereka dibekuk oleh tim reskrim polres kota gorontalo karna ada masyarakat yang merasa dirugikan mengenai foto-fotonya yang beredar melalui media sosial tanpa seizin korban.

Pelanrangan mengenai pendistribusian hasil karya serta objek yang diedarkan tanpa izin pemilik karya seni atau objek yang ada pada karaya tersebut sbenarya memang diatur dalam beberapa undang-undang dalam melindungi hak-hak orang lain yang merasa dirugikan selain dari pada itu undang-undang informasi dan teknologi juga mengatur tentang pendistribusian suatu karya atau foto orang lain tanpa hak.

Apabila kita melihat kejadian yang telah diuraikan secara singkat diatas bahwa kejadian diatas merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dari

undang-undang yang diakibatkan kurangnya hati-hati dalam penggunaan media sosial atau penggunaan internet dengan baik, beberapa kejadian yang terjadi mengenai pendistribusian dalam bentuk foto tanpa hak yang penulis baca melalui media sosial atau media cetak telah memberikan gambaran bahwa ssebenarnya pelaku hanya iseng menggunakan foto orang dalam melancarkan aksinya guna mengelabui pihak-pihak yang ada dimedia sosial.

Selain diatur dalam undang-undang hak cipta, jauh sebelumnya muncul adanya internet maupun undang-undang hak cipta terlahir, hukum pidana sudah mengaturnya namun beberapa bunyi pasal dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang yang penggunaan jaman internet sebagaimana yang dimaksud adalah pasal 282 sampai 283 KUHPidana

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

- (2) Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusahaaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambasan atau benda itu melanggar kesusahaaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahanan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Apabila kita melihat mengenai pengaturan Pidana mengenai pendidribusian suatu karya atau objek tanpa hak atau tanpa seizin pemilik karya tersebut, namun hal ini dianggap tidak sesuai dan ketinggalan zaman, yang mana penggunaan serta pendistribusian sangat rumit, diketahui dan dikerjakan secara terorganisir dan masif.

Berdarasa uraian diatas calon peneliti menganggap sebuah ironi yang perlu untuk diteliti dan penting untuk dikaji, karna merupakan fenomena hukum yang memang memberikan gambaran dan sumber pengetahuan mengenai penggunaan internet dengan baik dan memehami manfaat media sosial dengan baik.

Usulan penelitian ini merupakan sebuah gagasan dan ide calon peneliti untuk mengembangka keilmuan dibidang hukum pidana yang salama ini menjadi konsetrasi penulis maka dari itu calon peneliti mengajukan usulan penelitian dengan judl sebagai berikut:

ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI
MEDIA SOSIAL (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai publikasi foto tanpa izin melalui media sosial (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)?
2. Baimanakah akibat hukum mempublikasikan foto tanpa izin melalui media sosial tanpa izin (Ditunjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai publikasi foto tanpa izin melalui media sosial

2. Untuk mengetahui akibat hukum mempublikasikan foto tanpa izin melalui media sosial tanpa izin

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari usulan penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai penggunaan media sosial dengan baik, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Dapat menjadi masukan serta kajian bagi semua kalangan akademisi, penegak hukum, serta para pegiat perlindungan hak cipta kedepanya
3. Menjadi salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas ichsan gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Negara kita adalah negara yang *system hukumnya civil law*, artinya bahwa segala perbuatan hukum diakui dan dapat dinyatakan suatu pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan penghukuman atau dinyatakan suatu tindak pidana apabila didasarkan pada perundang-undangan, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan;⁵

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”

Menurut pandangan penulis dalam hukum pidana bahwa apabila tanpa adanya perbuatan pidana seorang tidak bisa diberikan saksi pidana namun apabila ada perbuatan pidana maka seorang dapat diberikan saksi pidana

Menurut Moeljatno⁶ Hukum pidana kita menganut “*Asas Legalitas*” yaitu;

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung. Hlm 34

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi *kiyas* Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut;
3. Undang-undang *statutory law* harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang *legislatif* harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan, *crimes*”

Pengertian terhadap tindak pidana sangatlah beragam, secara etimologi tindak pidana adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang menyimpang atau bertentangan dengan moral kemanusiaan. Tindak pidana di sebut juga kejahatan, kejahatan dikatakan apabila ia melanggar norma-norma yang ada, sedangkan tindak pidana bisa di sebutkan apabila undang-undang telah mengatakan bahwa perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana.⁷

⁷ Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, PT. Rienka Cipta, Jakarta Hlm 67

Berdasarkan pendapat dari Moeljatno ditas bahwa pengertian tindak pidana merupakan sebuah peristilahan secara yuridis yang memuat sebuah teori serta memiliki keterkaitan antara dasar-dasar pemberian mengenai teori serta tujuan pemidanaan, apabila kita melihat mengenai defenisi tindak pidana dalam kamus hukum yang diungkapkan oleh moeljatno memberikan gambaran bahwa tindak pidana diambil dari istilah perbuatan jahat atau kejahatan “*Starf*” yang memiliki arti hukuman.⁸

Adapun Djoko Prakoso memberikan gambaran serta defenisi mengenai pengertian tindak pidana menurut Djoko Prakoso tindak pidana diambil dari istilah secara yuridis yang memiliki makna kejahatan atau tindak pidana yang mana menurut “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi” bahkan selain dari pengertian secara yuridis defenisi lain yang diungkapkan oleh Djoko Prakoso secara kriminologis pengertian kejahatan atau biasa disebut dengan istilah tindak pidana yaitu sebuah perbuatan yang dianggap melanggar norma yang senantiasa berlaku ditengah-tengah masyarakat serta mendapatkan anggapan yang bermuatan negatif oleh masyarakat pada umumnya yang biasanya disebut dengan istilah abnormal.

Apabila kita meberikan keterkaitan antara hukum pidana dan kejahatan sebagaimana dalam undang-undang disebutkan bahwa

⁸ Ibid Hlm 78

kejahatan sangat beragam namun pada intinya memiliki kesamaan unsur. Unsur-unsur yang terdapat didalam kejahatan adalah:⁹

- a. Adanya Pelaku
- b. Adanya Niat Jahat
- c. Siapa Penyebabnya (Korban)
- d. Kerugiannya
- e. Adanya Keterangan Atau Fakta-Fakta Yang Memberatkan (Sanksi)

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar tindak pidana dikategorikan tercapai, hal tersebut biasasnya dikenal dengan sitilah unsur-unsur hukum pidana, menurut sudarto bila sesorang melakukan perbuatan pidana tidak serta merta langsung dikategorikan perbuatan pidana namun harus yang pertama dilihat adalah unsur-unsur dalam hukum pidana, sudarto juga memberikan penjelasan bahwa dalam memenuhi unsur-unsur tersebut hendaknya memperhatikan perbedaan pengertian unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur yang tekandung dalam undang-undang sehingga ada korelasi antara kedua pengertian tersebut.¹⁰

(Simanjuntak)¹¹ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah

⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta. Hlm 23

¹⁰ Sudarto, 1990/1991. Op. Cit., Hlm. 43

¹¹ Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)¹² mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa "kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek kejahatan" Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan" Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umunya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh

¹² Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59

3. Feit memeliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memilki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebh jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungapkan (AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istialah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai

tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana, pada umunnya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejadian seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-

undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Faktor yang menyebabkan munculnya perilaku atau tindak kejahatan antara lain:

Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Penyebab perilaku kejahatan yang berasal dari lingkungan keluarga antara lain, anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Perhatian dan kasih sayang yang jarang didapatkan di rumah mengakibatkan individu mencari perhatian diluar lingkungan keluarga. individu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang membuatnya betah untuk berada dalam kelompok tersebut, padahal norma yang berlaku dalam kelompok tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan norma masyarakat. Lemahnya keadaan ekonomi keluarga mengakibatkan individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga memicu tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Faktor ekonomi, menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku kejahatan karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemampuan ekonomi (kekayaan), individu Akan melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan melakukan tindak kejahatan.

Faktor perkembangan teknologi. Pekembangan teknologi juga menjadi salah satu penyebab munculnya tindak kejahatan. Salah satu contoh, iklan produk yang ditayangkan di televisi membuat individu tertarik untuk memiliki produk tersebut padahal kondisi ekonomi tidak mendukung sehingga muncul tindak kejahatan dengan motif pemenuhan kebutuhan hidup.

2.2. Tinjauan Umum Hak Cipta

2.2.1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah subsistem hak kekayaan intelektual yang dikenal di seluruh dunia sebagai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kelompok utama: hak properti industri (hak properti industri) dan hak cipta milik kelompok properti industri, termasuk paten, merek dagang, desain industri (desain industri), rahasia dagang (informasi rahasia), indikasi geografis (indikasi geografis), model dan konstruksi konstruksi (model utilitas), dan persaingan tidak sehat, dan perusahaan dalam kelompok hak cipta tidak termasuk hak cipta dalam seni, sains dan hak cipta (hak terkait)¹³

Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi pihak pada konvensi ini menyebabkan pembaruan era Belanda dari tahun 1881. Hukum hak cipta yang ada, mengetahui undang-undang hak cipta baru tahun 1912 1 November dari Auteurswet 1912. Tak lama setelah berlakunya undang-

¹³ Otto Hasibuan, 2014 Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights Dan Collecting Society, Bandung, Alumni, , Hlm 21

undang ini, Kerajaan Belanda menandatangani Konvensi Berne pada tahun 1886.¹⁴ Hak cipta Indonesia secara resmi diperkenalkan pada tahun 1912, yaitu ketika Auteurswet (Wet van, Staatblad 1912, No. 600, 23 September 1912) diterbitkan, yang mulai berlaku pada tahun 1912. 23 September 1945 Artikel II dari Aturan Transisi Konstitusi, Pasal 192 Konstitusi Sementara Amerika Serikat, dan Ketentuan peralihan Pasal 142 Konstitusi Sementara.¹⁵

Perkembangan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Alasan untuk situasi ini adalah:

- a) Masih belum memiliki etika yang disosialisasikan untuk menghargai karya seseorang yang dilindungi hak cipta
- b) Kurangnya pemahaman tentang makna dan fungsi hak cipta, dan hukum hak cipta secara umum, karena kurangnya informasi tentang itu
- c) Ringannya ancaman yang ditimbulkan oleh undang-undang hak cipta bertentangan dengan pembebanan hak cipta¹⁶

Istilah hak cipta penulis dikenal sebagai hak cipta menurut terjemahan Belanda harfiah dari Auteursrecht. Hanya pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 yang diadakan pada tahun 1951. Oktober Di Bandung, penggunaan istilah "hak cipta" dipertanyakan karena dianggap

¹⁴ Suyud Margono, 2010 Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- Trips Agreement, Bogor, Ghilia Indonesia, , Hlm. 53.

¹⁵ Ibid Hlm 57

¹⁶ Ibid Hlm. 58

mempersempit konsep hak cipta.¹⁷ Dalam hal hak cipta, dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah hak substantif, yang konsisten dengan konsep hak cipta, yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah hanya dapat menjadi milik pencipta hak atau penerima manfaat. Selain kualitas absolut mereka, mereka juga menjadi prioritas.

Sesuai sifatnya, hak kekayaan intelektual terkait erat dengan benda-benda tak berwujud dan melindungi kreasi intelektual yang lahir dari kreativitas, cita rasa, dan niat manusia.¹⁸ Definisi yang lebih umum ditawarkan oleh Jill Me Keogh dan Steward di Tommy Suryo Utomo, yang mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai totalitas hak hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari upaya kreatif.¹⁹

2.2.2 Dasar Hukum Hak Cipta

Perjanjian hak cipta di Indonesia telah diamandemen beberapa kali untuk mencerminkan UU No. 2014 28 Perjanjian telah disesuaikan dengan masalah baru. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak mutlak²⁰ Hukum hak absolut adalah hubungan hukum antara badan hukum dan badan hukum yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hubungan tersebut. Karakter absolut ini ditandai dengan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemilik hak cipta Hak eksklusif sebagai hak moral dan ekonomi. Hukum

¹⁷ Eddy Damian, 2009 Hukum Hak Cipta, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-3. Bandung, Alumni, , Hlm 111.

¹⁸Tommy Surya Utomo. 2009 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hlm 1

¹⁹ Ibid Hlm 2

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, Hlm 54

Moral Terminologi yang digunakan dalam terminologi Konvensi Berne mengacu pada hak moral, yaitu hak yang berkaitan dengan pencipta.

Beberapa ketentuan mengenai hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- 1) Perlindungan hak cipta akan diperpanjang untuk jangka waktu yang lebih lama, tergantung pada ketentuan Negara, tergantung pada durasi perlindungan hak cipta untuk kehidupan penulis, ditambah 70 tahun setelah diterimanya dua hak cipta.
- 2) Mediasi, arbitrase atau penyelesaian perselisihan di pengadilan, serta pengaduan tentang maladministrasi.
- 3) Tanggung jawab untuk pengelolaan tempat penjualan sehubungan dengan hak cipta dan / atau hak terkait
- 4) Hak cipta sebagai objek bergerak tidak berwujud dapat dibuat oleh objek trust dari trust
- 5) Wewenang Menteri untuk memasukkan catatan, pemberitahuan ketenagakerjaan melanggar peraturan dan ketentuan
- 6) royalti yang diterima oleh penulis dan / atau pemegang hak sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan resmi dan digunakan oleh entitas komersial komersial
- 7) Institute for Collective Management, yang mengumpulkan dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang Piagam

8) Penggunaan hak cipta dan hak terkait di media dalam menanggapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

2.3. Tinjauan Umum Media Sosial

2.3.1. Pengertian Media Sosial

Menurut paramitha “Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat untuk memudahkan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Dengan semua kemudahan yang diberikan oleh media sosial ini, penyebaran informasi dari satu individu ke individu lain menjadi sangat mudah”²¹

Sedangkan Menurut Evans “media sosial selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan seseorang dapat menjadi kedua pihak, yaitu penerima informasi dan juga penyebar informasi”²²

2.3.2. Fungsi Media Sosial

Menurut Dirgayuza “Media sosial merupakan salah satu tempat membangun citra diri seseorang di depan orang lain. Pembangunan popularitas dan eksistensi diri inilah yang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi kebanyakan orang”²³

“Selain itu, media sosial juga merupakan sarana yang sangat tepat untuk pemasaran. Segala kemudahan mengakses ke berbagai penjuru tempat hanya dengan melalui berbagai jenis gadget memudahkan pemasar untuk

²¹ Dr. Helmawati, 2014 Pendidikan Keluarga, (Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung), Hlm.248

²² Ibid 249

²³ Dirgayuza Setiawan, 2008 Facebook Untuk Pemula, (Jakarta Media, Jakarta,), Hlm. 6

berkomunikasi dan lebih dekat dengan kosumen. Segala kenyamanan yang bisa didapatkan melalui media sosial inilah yang memicu perkembangan pesat pemakaianya”²⁴

2.3.3. Dampak Media Sosial

Dampak positif menurut kairuni²⁵ “adalah;

- 1) Mempermudah kegiatan belajar, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas mencari informasi;
- 2) Mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman lama Baik itu teman di sekolah, di lingkungan bermain maupun teman yang bertemu melalui jejaring sosial lain;
- 3) Menghilangkan kepenatan pelajar, itu bisa menjadi obat stress setelah seharian bergelut dengan pelajaran di sekolah. Misalnya, mengomentari situs orang lain yang terkadang lucu dan menggelitik, bermain game, dan lain sebagainya;

Dampak Negatif menurut kairuni²⁶ “adalah;

- 1) Berkurangnya waktu belajar, karena keasyikan menggunakan media sosial;
- 2) Mengganggu konsentrasi belajar di sekolah;


²⁴ Ibid Hlm 8

²⁵ Kairuni 2016 Sosiologi Komunikasi, (Kencana Prenada Media Group,Jakarta) Hlm 98

²⁶ Ibid 99

- 3) Merusak moral pelajar, karena sifat remaja yang labil, mereka dapat mengakses atau melihat gambar porno milik orang lain dengan mudah;
- 4) Menghabiskan uang jajan, untuk mengakses internet
- 5) Mengganggu kesehatan, terlalu banyak menatap layar handphone maupun komputer atau laptop dapat mengganggu kesehatan”

2.4. Kerangka Pikir



2.5. Defenisi Operational

1. Izin adalah kegiatan yang memberikan keleluasaan untuk menggunakan hak atau milik orang lain
2. Publikasi Sumber Secara Jelas adalah cara pengutipan atau penyebutan dari mana asal karya atau objek yang dipublikasikan
3. Ganti Rugi adalah sanksi yang diberikan berupa uang bagi pelanggar hukum
4. Sanksi Adminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum dalam bentuk teguran atau pencabutan izin usaha
5. Sanksi Pidana adalah sanksi yang diberikan berupa kurungan atau penjara bagi pelanggar hukum
6. Publikasi adalah kegiatan memberikan atau mendistribusikan sebuah karya atau objek ke media sosial atau semacam internet
7. Foto adalah objek berupa gambar yang dimiliki oleh orang lain
8. Tanpa Izin adalah kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan untuk menggunakan hak atau milik
9. Media Sosial adalah media atau sarana komunikasi didunia maya atau internet

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode yang digunakan adalah usulan penelitian penulis mengandung nilai-nilai norma hukum serta nilai-nilai kepustakaan sehingga dianggap sebagai doktrin pendekatan literatur, pendekatan Normatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutopo bahwa penelitian normatif adalah metode penelitian secara kepustakaan maksudnya adalah metode penelitian hukum yang menggunakan cara dengan mengumpulkan literatur hukum berdasarkan pustaka yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.²⁷

3.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah pendekatan secara perundang-undangan atau biasa disebut dengan istilah (*Statue Aproach*) sebagaimana cara atau metode untuk mendapatkan informasi dan data melalui literatur dan putusan hakim serta bunyi undang-undang.

²⁷ H.B.Sutopo. 2012. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis Danpraktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta Hlm 47

3.3. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber bahan Hukum primer yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan materi hukum yang diambil dari peraturan perundang-undagan.
2. Sumber bahan hukum sekunder

Adalah sumber bahan hukum yang diambil dari bahan hukum primer, maksudnya adalah sumber hukum sekunder sebagai alat untuk menjelaskan sumber hukum primer

3.4. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yaitu dengan metode Dokumentasi yaitu

Adalah cara mengumpulkan data dengan cara mengambil semua sumber data dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, yang dimaksud dengan tulisan adalah semua literatur buku atau putusan hakim yang dapat memberikan informasi serta gambar-gambar yang dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan usulan penelitian

3.5. Analisis Data

Analisis data²⁸ adalah cara untuk mengumpulkan dan megelompokkan data yang didapatkan melalui penelitian dan dipilah serta dianalisis berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mencapai sebuah titik permasalahan

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interpretasi yaitu bagaimana upaya mencarai data melalui studi wawancara dan dokumentasi dilapangan serta memberikan penjelasan secara sistematis, interpretasi tetang penelitian

²⁸ Lexi J Moleong 2010 Metodelogi Penelitian Kualitatif Jakrta Remajarosd akarya Hlm 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Ketentuan Mengenai Publikasi Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial

4.1.1. Adanya Izin

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan²⁹

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebisama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus

Apabila kita melihat Setiap karya atau seni yang dipublikasikan harus dicantumkan bentuk dan metode yang digunakan mengambilnya serta

²⁹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hal.2. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

Sumber karya dan seni itu harus jelas sumbernya, pada umumnya hasil karya seni yang dipublikasikan akan memiliki sumber dan merek yang telah dicantumkan sebagaimana

Dalam “pasal 6 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008”

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah

Menurut salah satu pendapat yang dikutip dari tulisan wahyu budi priatna³⁰ bahwa dalam mepublikasikan sebuah foto harusnya beberapa etika yang harus diperhatikan sebagimana:

1. Hak prifacy harus diutamakan
2. Penggunaan foto harus untuk kepentingan produk
3. Pengambilan sepihak sehingga menampakkan sesuatu yang tidak elok
4. Foto tersebut bersifat pribadi dan harus tidak menampakkan yang dapat memmalukan orang lain

³⁰ Wahyu Budi Priyatna. 2009 MODUL PRAKTIKUM FOTOGRAFI UNTUK PUBLIKASI. Direktirat Program Diploma Institut Pertanian Bogor,

Beberapa etika diatas telah disebutkan bahwa adanya sebuah aturan yang mengatur secara etik kepada siapa saja yang akan mempublikasikan foto orang lain, banyaknya kasus mengenai publikasi foto tanpa izin sekarang ini memang sangat populer diakibatkan adanya beberapa aplikasi seperti facebook dan Whatsapp sebagai media untuk menyebarkan foto.

Sanksi bagi penyebar publikasi foto tanpa izin

Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Secara normatif ditas mempublikasikan foto tanpa izin berdasarkan unsur yang di Pasal 27 ayat 3 UU ITE , yaitu *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:

1. Perbuatan: Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini mengandung banyak kontroversi. Banyak yang mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE ini dapat membungkam kebebasan pers atau kebebasan berekspresi. hal ini, berdasarkan tentang Seputar UU ITE, maka yang dimaksud dengan penghinaan ada dua jenis yakni *(i) penghinaan formil (formele belediging)*, yakni pernyataan yang konten dan esensinya jelas dan tegas merupakan penghinaan karena, antara lain, menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan, dan *(ii) penghinaaan materiel (mateliel belediging)* yakni pernyataan yang konten esensinya adalah bentuk penghinaan yang di lakukan secara halus.

4.1.2. Publikasi Sumber Secara Jelas

Publikasi memiliki arti memperlihatkan dan meyebarkan, publikasi apabila dipandang dari segi pemahaman dunia seni merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan hasil karya atau objek yang diciptakan untuk kepentingan komersial, apabila kita berbicara mengenai publikasi foto bahwa seringnya terjadi seorang pengguna media sosial meng UP LOAD unggahan Foto orang lain tanpa sengaja pemilik Foto atau video tersebut, bahkan diera zaman digital ini manusia seolah tidak ada aturan mengenai aturan privasi mengenai foto dan video sehingga orang lain memiliki kesempatan untuk mendistribusikan foto orang lain tanpa hak.

Aturan mengenai publikasi foto atau video harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang diperjanjikan oleh pemilik foto atau video, seorang tidak bisa mempublikasikan sebuah foto atau video tanpa seizin pemilik Foto atau karya tersebut hal ini diatur dalam undang-undang “Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008;

Pasal 26;

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan;

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”


Dan apabila kita melihat dari segi hak cipta foto atau video yang dipublikasikan juga terdapat beberapa alasan pemidanaan yang terkandung didalam Undang-Undang Hak Cipta, berikut beberapa hal yang dibatasi oleh undang-undang hak cipta “Pembatasan-pembatasan hak cipta lainnya yang diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di antaranya;

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu (termasuk gambar) yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. Pengambilan gambar pihak lain guna keperluan pembelaan di pengadilan, ceramah yang semata-mata untuk tujuan

pendidikan dan ilmu pengetahuan atau untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya dan sumbernya disebut dan dicantumkan”

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut penulis dalam mempublikasikan foto dan video menurut aturan yang berlaku yaitu setiap orang yang akan mempublikasikan foto atau video harus terlebih dahulu memperhatikan dari mana asal foto dan karya cipta itu diambil serta selalu memperhatikan apakah untuk kepentingan komersial atau kepentingan pribadi, karena adanya beberapa yang harus diperhatikan untuk menjamin hak-hak orang lain yang diakibatkan oleh foto atau video yang dipublikasikan

Berikut contoh video yang diviralkan tidak berdasarkan izin dan dari pemilik video dan diasumsikan direkam tanpa sepengetahuan objek yang ada didalam video (kejadian perkelahian)



Sumber : facebook,portal Gorontalo, diakses pada hari sabtu tanggal 23 november 2021

Contoh video diatas merupakan video yang memperlihatkan seorang ibu dan seorang laki-laki yang sedang berkelahi dan direkam dari jarak jauh oleh seseorang dan diviralkan melalui media sosial, apabila dikaji secara mendalam ada dua pemidanaan yang akan diberikan oleh penyebar dan pengambil video yaitu:


1. Video tersebut diambil tanpa seizin pemilik gambar atau orang yang terlibat didalam kejadian tersebut
2. Sumber video tidak disebutkan dengan jelas
3. Video tersebut berpotensi membuka aib orang lain tanpa sepengertahan objek yang didalamnya

Apabila kita menghubungkan dengan teori yang diungkapkan oleh wahyu budi priatna³¹ bahwa dalam mempublikasikan sebuah foto/Video harusnya memperhatikan beberapa etika yang wajib dialaksanakan sebagaimana:

1. Hak prifacy harus diutamakan
2. Penggunaan foto harus untuk kepentingan produk
3. Pengambilan sepihak sehingga menampakkan sesuatu yang tidak elok
4. Foto tersebut bersifat pribadi dan harus tidak menampakkan yang dapat memmalukan orang lain

³¹ Wahyu Budi Priyatna. 2009 MODUL PRAKTIKUM FOTOGRAFI UNTUK PUBLIKASI. Direktirat Program Diploma Institut Pertanian Bogor,

Adaapun contoh kedua yang didapatkan peneliti mengenai penyebaran Foto dan menghubungkan dengan Asusila adalah sebagai berikut:



Sumber :facebook,portal Gorontalo diakses pada hari sabtu tanggal 23 november 2021

Publikasi foto diatas tentunya memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa foto yang dipublikasikan tanpa hak dan tanpa spengetahuan pemilik foto dan foto tersebut dihubungkan dengan perbuatan asusila yang mana dianggap sebagai pelanggaran berat, hal ini tentunya menjadi sebuah ironi bagi pemerintah dan pengelolah Facebook adanya dan mudahnya foto dan video dipublikasikan tanpa sepenuhnya pemilik foto dan objek yang didalam foto tersebut

4.2. Akibat Hukum Memfublikasikan Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial Tanpa Izin

4.2.1. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan terhadap seorang yang melanggar hubungan hukum dan merugikan orang lain secara materill, ganti rugi disini diasumsikan bahwa apa yang menjadi kerugian pemilk hak cipta dalam foto atau video yang disebarluaskan tanpa hak dan pemilik hak cipta serta objek yang didalamnya merasa dirugikan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 1

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan

Ganti rugi dapat terjadi apabila adanya”

1. Merasa pihak yang dirugikan
2. Berdasarkan tututan pihak yang dirugikan
3. Berdasarkan putusan pengadilan

Beberapa hal diatas dapat dijadikan sebagai acuan bahwa sebenarnya ganti rugi dapat terjadi apabila pihak pemilik karya atau foto merasa dirugikan oleh pihak lain dengan cara mempublikasikan tanpa izin dan menyebutkan sumber karya atau seni yang dipublikasikan.

Apabila kita merujuk kepada undang-undang hak cipta mengenai ganti rugi sebagaimana yang diungkapkan oleh Letezia Tobing³² dalam tulisannya mengenai hak cipta bahwa “Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya (gambar) yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait Selain itu, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk;

1. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk

³² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan/> diakses pada senin tanggal 18 November 2021 pukul 10.00 Wita

menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait;

2. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”

Berdasarkan analisa penulis bahwa adanya bentuk pelanggaran dalam hal mempublikasikan hak cipta orang lain tanpa persetujuan pemilik hak cipta atau objek yang ada didalamnya merupakan sebuah pelanggaran hukum yang pantas untuk ditindak dan apabila pemilik merasa keberatan dan merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan dipengadilan niaga untuk mendapatkan ganti rugi yang dialami ganti rugi yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Meminta sebagian hasil publikasi
2. Meminta seluruhnya hasil publikasi

Dengan alasan ini bahwa didalam hak cipta terdapat dua hak yang dilindungi oleh undang-undang yaitu:

1. Hak Moral

Hak moral maksudnya adalah hak yang lahir dari diri pencipta secara pribadi, hak moral ini diatur berdasarkan adanya beberapa garis besar yang telah dicantumkan dalam etika publikasi yaitu:

- a. Setiap publikasi harus mencantumkan nama penciptanya
- b. Setiap publikasi harus mencantumkan nama asli yang mempublikasikan hasil ciptaan orang lain

- c. Pada etika mengubah ciptaan harus sesuai dengan kodrat yang berlaku didalam masyarakat
- d. Pengubahan judul dan anak judul
- e. Hak cipta harus mempertahankan setiap hak yang dipublikasikan baik berupa ciptaan, mutilasi, modifikasi dan yang bersifat akan merugikan pihak lainya

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi ini adalah hak secara ekslusif bagi pencipta untuk mendapatkan imbalan dari hasil karya ciptaanya sendiri, dan apabila ada yang melanggar mengenai hak cipta orang lain ,pemilik hak cipta berhak meminta ganti rugi secara materill yang diakibatkan oleh yang mempublikasikanya

Hal ini dapat dilihat dalam kutipan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

Pasal 1 angka 1 (“UU Hak Cipta”)³³

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 115 (UU Hak Cipta)³⁴

³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 115

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam *media elektronik maupun non elektronik*, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Kedua bunyi pasal diatas telah meberikan gambaran mengenai larangan dan sanksi bagi yang melanggar aturan hukum yang telah diundangkan mengenai larangan medistribusian hasil atau objek karya seni orang lain tanpa izin. Mengenai kasus pendistribusian foto tanpa izin sudah beberapa kali terjadi, baru-baru ini seorang pria yang ditangkap oleh pihak polres kota gorontalo karna mendistribusikan foto orang lain tanpa hak serta tanpa izin dari pemilk foto selain dari pada mendistribusikan pihak tersangka juga menawarkan jasa prostitusi kepada pengguna media sosial dengan menggunakan foto orang lain, sehingga mereka dibekuk oleh tim reskrim polres kota gorontalo karna ada masyarakat yang merasa dirugikan mengenai foto-fotonya yang beredar melalui media sosial tanpa seizin korban

4.2.2. Sanksi Pidana

Menurut pandagan penulis dalam hukum pidana bahwa apabila tanpa adanya perbuatan pidana seorang tidak bisa diberikan sanksi pidana namun apabila ada perbuatan pidana maka seorang dapat diberikan sanksi pidana

Menurut Moeljatno³⁵ Hukum pidana kita menganut “*Asas Legalitas*” yaitu;

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi *kiyas* Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut;
3. Undang-undang *statutory law* harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa undang - undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang *legislatif* harus

³⁵ Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung. Hlm 34

merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan, *crimes*”

Ada dua contoh sampel yang didapatkan oleh penulis sebagaimana yang dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai medistribusikan Foto atau Video berupa gambar orang lain tanpa izin berikut contoh



Sumber :facebook,portal Gorontalo diakses pada hari sabtu tanggal 23 november 2021

Kedua contoh diatas merupakan perilaku atau perbuatan yang diancam dengan tidak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam hukum pidana bahwa “Undang-undang *statutory law* harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa undang - undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang *legislatif* harus

merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan, *crimes*”

Pengaturan mengenai saksi pidana terhadap pelanggar yang mendistribusikan kehak orang lain tanpa izizzn sebenarya secara lex spesialis diatur dalam

Dalam “**pasal 6 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008**”

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 45

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Selain dari undang-undang IT juga diatur mengenai saksi pidana mengenai Hak cipta yaitu :

Hal ini dapat dilihat dalam kutipan Pasal 1 angka 1 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)**

Pasal 1 angka 1 (“UU Hak Cipta”)³⁶

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 115 (UU Hak Cipta)³⁷

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam *media elektronik maupun non elektronik*, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Tentunya dalam menetukan saksi pidana beberapa hal yang harus diperhatikan adalah

Selain diatur dalam undang-undang hak cipta, serta uu IT juga jauh sebelumnya muncul adanya internet maupun undang-undang hak cipta terlahir, hukum pidana sudah mengaturnya namun beberapa bunyi pasal dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang yang penggunaan jaman internet sebagaimana yang dimaksud adalah pasal 282 sampai 283

KUHPidana

³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 115

- (1) Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambasan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Apabila kita melihat mengenai pengaturan Pidana mengenai pendistribusian suatu karya atau objek tanpa hak atau tanpa seizin pemilik karya tersebut, namun hal ini dianggap tidak sesuai dan ketinggalan zaman, yang mana penggunaan serta pendistribusian sangat rumit diketahui dan dikerjakan secara terorganisir dan masif.

Analisa penulis mengenai pelanggaran hak cipta, mempublikasikan foto atau video tanpa izin dan dihubungkan dengan saksi pidana tentunya adapat kita lhat sanski yang dapat diberikan ada tiga macam yaitu:

1. Pasal 6 , Pasal 45 Pasal 45A Dan Pasal 45B Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008
2. Pasal 1 angka 1 dan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)
3. Pasal 282 Sampai 283 KUHPidana

Tentunya beberapa pasal diatas merupakan pasal yang dapat menjerat pelaku pendistribusian foto dan hak cipta milik orang lain tanpa hak Pendistribusian disini disebutkan ada dua macam yaitu foto atau objek yang difoto ada dua hal yang diatur berdasarkan doktrin yang berlaku:

1. Pihak Atau Objek Yang Di Foto (Manusia)

2. Pihak Yang Mengambil Foto (Foto Grafer)

Kedua keterangan diatas memberikan gambaran bahwa setiap karya seni yang dilahirkan melalui sebuah karya foto telah memiliki hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang yang pada dsarnya dilindungi oleh hak cipta

BAB V**PENUTUP****5.1. Kesimpulan**

1. Ketentuan Mengenai Publikasi Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial yang pertama adalah Adanya Izin, izin merupakan hal yang wajib dimiliki seorang untuk mempublikasikan sebuah karya atau objek agar tidak terjerat dalam pelanggaran hak cipta dan yang kedua Publikasi Sumber Secara Jelas maksudnya adalah setiap hasil karya yang dipublikasikan secara komersial apalagi berhubungan dengan hak moral dan hak ekonomi harus mencantumkan sumber dari mana hak atau objek didapatkan, dengan cara menyebutkan sumber publikasi maka akan membuat seorang terhindar dari tuntutan pidana mengenai hasil karya cipta orang lain
2. Akibat Hukum Mempublikasikan Foto Tanpa Izin Melalui Media Sosial Tanpa Izin yaitu yang pertama adalah Ganti Rugi ganti rugi akibat menggunakan karya atau mempublikasikan karya orang lain dapat diberikan dengan dua cara yaitu ganti rugi sebagian dari hasil yang didapatkan dan ganti rugi dari seluruh hasil yang didapatkan akibat menggunakan hak cipta orang lain dan bentuk sanksi yang kedua Sanksi Pidana, saksi pidana disini sangat jelas bahwa bagi seorang yang mendistribusikan hasil karya atau foto tanpa hak apalagi dengan menggunakan nama atau identitas samaran untuk merugikan pihak lain

5.2. Saran

1. Saran yang dapat diberikan yang pertama adalah pemerintah dalam hal ini sebagai fungsi pengawasan seharunya membuat sistem yang dapat mengawasi foto atau konten yang disebar luaskan melalui media sosial tanpa seizin pemilik foto atau konten tersebut sehingga tidak adalagi penyebaran dimedia sosial dengan cara merusak nama baik dan merusak privasi pemilik hak cipta
2. Seharunya dalam penegakan hukum mengenai Undang-undang IT dan Hak Cipta dibutuhkan lembaga atau semacam pansus untuk memberantas pelanggaran pidana tersebut

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti,
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rengkang Education, Yogyakarta
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta.
- Dr.Helmawati, 2014 *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung)
- Dirgayuza Setiawan, 2008 *Facebook Untuk Pemula*, (Jakarta Media, Jakarta,),
- Eddy Damian, 2009 *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. Bandung
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung
Refika Aditama
- H.B.Sutopo. 2012. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar teoritis
danpraktis)*. Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta
- Kairuni 2016 *Sosiologi Komunikasi*, (Kencana Prenada Media Group,Jakarta)
- Lexi J Moleong 2010 *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Jakarta Remajaros akarya
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Otto Hasibuan, 2014 *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu,
Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung, Alumni
- P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditaya Bakti
- Suyud Margono, 2010 *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis
Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs
Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia,

- Satohid Kartanegara, 2010. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Kedua (Jakarta, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa
- Saleh, Roeslan, 2000. *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Sudikno Mertokusumo, 2007 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty,
- Tommy Surya Utomo. 2009 *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Undang-undang
- Pasal 6 , Pasal 45 Pasal 45A Dan Pasal 45B Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008
- Pasal 1 angka 1 dan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)
- Pasal 282 Sampai 283 KUHPidana
- Sumber :facebook,portal Gorontalo diakses pada hari sabtu tanggal 23 november 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4221/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rahmawan Buhang

NIM : H1115136


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN
MELALUI MEDIA SOSIAL (DITINJAU DARI PASAL 27
AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 Agustus 2022
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/FH-UIG/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.
NIDN : 0901129501
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Muhammad Rahmawan Buhang** Nim : **H1115136**, Judul : ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL (DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 30 Agustus 2022
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



SITI ALFISYAHRIN LASORI, S.H., M.H.
NIDN : 0901129501



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp: (0435) 8724466, 829975
Website: www.internal.lemlitunisan.ac.id, E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4221/SK/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisvari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rahmawan Buhang
NIM : H1115136
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM DISTRIBUSI FOTO TANPA IZIN
MELALUI MEDIA SOSIAL (DITINJAU DARI PASAL 27
AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

Adalah benar telah melakukan pengambilan data penelitian dalam rangka Penyusunan
Proposal/Skripsi di **PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
IHSAN GORONTALO**.

Gorontalo, 30 Agustus 2022
Ketua

Dr. Rahmisvari, ST., SE., MM
NIDN 0929117202



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 097/FH-UIG/S-BP/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Muhammad Rahmawan Buhang
NIM : H.11.15.136
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Distribusi Foto Tanpa Izin Meleui Media Sosial (Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 18%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

VERSITAS IHSAN
Mengetahui,
Dekan,
FAKULTAS HUKUM
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 29 Agustus 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI RAHMAWAN BUHANG.docx

WORD COUNT

8147 Words

CHARACTER COUNT

52023 Characters

PAGE COUNT

58 Pages

FILE SIZE

1.2MB

SUBMISSION DATE

Aug 26, 2022 10:03 PM GMT-12

REPORT DATE

Aug 26, 2022 10:04 PM GMT-12**18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)

RIWAYAT HIDUP

NAMA : MUHAMMAD RAHMAWAN BUHANG
NIM : H1115136
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
TEMPAT TANGGAL LAHIR : KUALA, 20 AGUSTUS 1997
NAMA ORANG TUA
- AYAH : RAMIN BUHANG S,SOS
- IBU : HASNI MOKODOMPIS
SAUDARA
- ADIK : - NURUL M BUHANG
- RANI NURALIFAH BUHANG
- ZAKI AZHAR BUHANG
RIWAYAT PENDIDIKAN :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003-2009	SDN 1 KUALA	KEC. KAIMIPANG	BERIJAZAH
2	2009-2012	SMP N 1 KAIMIPANG	KEC. KAIMIPANG	BERIJAZAH
3	2012-2015	SMA N 1 BOL-BAR	KEC. BOLANGITAN BARAT	BERIJAZAH
4	2015-2022	FAKULTAS HUKUM	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BERIJAZAH